

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK  
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II  
("PERUBAHAN DAN/ATAU KETERBUKAAN INFORMASI")**

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II oleh Perseroan ("**PMHMETD II**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik dan/atau penasihat profesional lainnya.



**PT Bukit Uluwatu Villa Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Perhotelan

Berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

**Kantor Pusat:**

Jalan Belimbing Sari, Br. Tambyak  
Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan  
Kab. Badung, Bali – Indonesia  
Telepon: (0361) 8482166  
Faksimile: (0361) 8482188

**Cabang Perwakilan:**

Graha Iskandarsyah, Lantai 10  
Jalan Iskandarsyah Raya No. 66C  
Jakarta Selatan 12160 – Indonesia  
Telepon: (021) 720 9957  
Faksimile: (021) 720 7523

Situs web: [www.buvagroup.com](http://www.buvagroup.com)

Email: [info@buvagroup.com](mailto:info@buvagroup.com)

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan  
pada tanggal 24 Februari 2026**

## DEFINISI

- “BEI”** : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Kemenkum”** : Singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Menkum”** : Singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “PMHMETD II”** : Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II oleh Perseroan dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.
- “POJK No. 32/2015”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan ketentuan dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru atau sebesar maksimum 203,11% (dua ratus tiga koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## I. UMUM

### Keterangan Umum Tentang Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Badung. Perseroan didirikan "PT Bukit Uluwatu Villa" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bukit Uluwatu Villa No. 53 tanggal 15 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-27344HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 November 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung di bawah No. 1342/RUB.22-08/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7433 ("**Akta Pendirian**").

### Perubahan Nama:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Uluwatu Villa No. 182 tanggal 25 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-1605.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06359 tanggal 15 Maret 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0017145.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret ("**Akta No. 182/2010**"). Berdasarkan Akta No. 182/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) penawaran umum perdana saham dan (ii) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga mengubah namanya menjadi "PT Bukit Uluwatu Villa Tbk". Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka tersebut berlaku sejak tanggal 12 Juli 2010, dimana seluruh saham Perseroan telah dicatatkan pada BEI.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 8 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0252355 tanggal 8 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0276838.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 8 Desember 2025 ("**Akta No. 8/2025**").

### Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 64 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037368.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU0123413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan real estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Hotel Bintang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
- Penyediaan Akomodasi Lainnya mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan

apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang untuk penyewaan *venue* penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus yakni mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup *convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue*.

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta No. 8/2025 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Edi Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>3.750.000.000.000</b>	
<b>Nama Pemegang Saham</b>			
1. PT Nusantara Utama Investama	15.173.281.772	758.664.088.600	61,64
2. Hapsoro	60.845.049	3.042.252.450	0,25
3. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.382.927.821	469.146.391.050	38,11
<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>24.617.054.642</b>	<b>1.230.852.732.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.382.945.358</b>	<b>2.519.147.267.900</b>	

### **Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk No. 63 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135944 tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0127814.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 Juli 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk No. 41 tanggal 17 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313938 tanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0164610.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Astini Bernawati Oudang  
 Komisaris : Diah Pikatan Orissa Putri Haprani  
 Komisaris Independen : Seong Hoon Park

## **Direksi**

Direktur Utama : Satrio  
Direktur : Hendry Utomo  
Direktur : Cindy Budijono

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan tanggal penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PMHMETD II**

### **A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dalam PMHMETD II**

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru atau sebesar maksimum 203,11% (dua ratus tiga koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi bahwa Perseroan mengeluarkan sebanyak 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru dan seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam pelaksanaan PMHMETD II:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II			Setelah Pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	75.000.000.000	3.750.000.000.000		75.000.000.000	3.750.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. PT Nusantara Utama Investama	15.173.281.772	758.664.088.600	61,64	45.991.919.486	2.299.595.974.305	61,64
2. Hapsoro	60.845.049	3.042.252.450	0,25	184.428.170	9.221.408.515	0,25
3. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.382.927.821	469.146.391.050	38,11	28.440.706.986	1.422.035.349.280	38,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.617.054.642</b>	<b>1.230.852.732.100</b>	<b>100,00</b>	<b>74.617.054.642</b>	<b>3.730.852.732.100</b>	<b>100,00</b>
Portepel	50.382.945.358	2.519.147.267.900		382.945.358	19.147.267.900	

Bentuk setoran modal dari hasil pelaksanaan PMHMETD II adalah tunai.

### **B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD II**

Perseroan akan melaksanakan PMHMETD II setelah diperolehnya persetujuan dari RUPLSB dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### **C. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD II terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham**

PMHMETD II dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD II, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi dengan persentase maksimum sebesar 67,01% (enam puluh tujuh koma nol satu persen) dari jumlah kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Pelaksanaan PMHMETD II diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pos-pos laporan keuangan Perseroan. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan nilai modal saham pada bagian ekuitas serta bertambahnya saldo kas dan setara kas pada kelompok aset lancar. Dari perspektif rasio keuangan, PMHMETD II juga diproyeksikan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada rasio pertumbuhan aset dan rasio pertumbuhan ekuitas. Selain itu, rasio lancar

serta rasio utang terhadap aset Perseroan diperkirakan akan menunjukkan hasil yang lebih baik selaras dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut.

Informasi sehubungan dengan dampak yang dapat ditimbulkan pada laporan keuangan atas pelaksanaan PMHMETD II, termasuk terhadap rasio keuangan yang penting dan proyeksi keuangan Perseroan akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana**

Seluruh dana hasil PMHMETD II (setelah dikurangi biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan belanja modal berupa pembelian lahan, pengembangan aset serta usaha Perseroan, untuk pengambilalihan perusahaan yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan usaha dan mewujudkan pertumbuhan anorganik Perseroan dan/atau untuk pembayaran atas kewajiban Perseroan dan/atau anak usaha.

Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD II ini digunakan untuk transaksi yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana relevan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **A. Penyelenggaraan RUPSLB**

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan rencana PMHMETD II, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2026.

#### **B. Tanggal-tanggal Penting Sehubungan dengan RUPSLB**

1.	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	24 Desember 2025
2.	Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB	20 Januari 2026
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMHMETD II	20 Januari 2026
4.	Daftar pemegang saham yang berhak memberikan suara dalam RUPSLB ( <i>recording date</i> )	3 Februari 2026
5.	Pemanggilan RUPSLB	4 Februari 2026
6.	Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait rencana PMHMETD II	24 Februari 2026
7.	RUPSLB	26 Februari 2026
8.	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB	2 Maret 2026
9.	Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI	28 Maret 2026

#### **C. Mata acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II:**

Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No.

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan realisasi hasil PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan.

#### **D. Kuorum RUPSLB**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, RUPSLB pembahasan mengenai mata acara di atas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB tersebut adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

### **IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan PMHMETD II, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Corporate Secretary**  
**PT Bukit Uluwatu Villa Tbk**  
Graha Iskandarsyah Lt. 10  
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C  
Jakarta Selatan 12160 – Indonesia  
Situs Web: [www.buvagroup.com](http://www.buvagroup.com)  
Email: [info@buvagroup.com](mailto:info@buvagroup.com)